

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi (*individu*) atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, tanpa imbalan dan penggunaan langsung yang digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. (Purwono, 2010). Pengertian tersebut sesuai dengan pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007. Dengan demikian pajak memiliki peranan penting bagi suatu negara contohnya adalah Indonesia, Indonesia adalah negara berkembang yang selalu melakukan pembangunan di segala sektor. Hal ini demi memberikan pelayanan kepada masyarakat, menegakan hukum yang adil serta menerapkan keamanan dan ketertiban negara. Pembangunan dilaksanakan melalui rangkaian investasi yang hanya dapat terwujud dengan dukungan dana yang besar.

Dana tersebut dapat di peroleh melalui berbagai sumber, yaitu pemerintah atau swasta, baik dari dalam negeri maupun mancanegara, dan salah satunya berasal dari pajak. (Mahardika, 2019). Maka dari itu Pemerintah dan Dewan Perwakilan menyusun anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di dalamnya terdapat penerimaan negara berupa, Penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (Anggaran Pendidikan, Anggaran Kesehatan, dan Anggaran Insfratuktur). Berdasarkan kedua sumber tersebut penerimaan negara, sektor pajak menjadi sumber penerimaan utama negara dalam memenuhi anggaran negara. Data tersebut terdapat pada (Kemenkeu, 2019).

Berikut adalah data realisasi pendapatan penerimaan pajak selama tiga tahun mulai dari tahun 2016 – 2019 yang menunjukkan bahwa pajak dianggap sebagai sumber penerimaan negara terbesar :

Tabel 1.1 *Realisasi Penerimaan Pajak Negara 2016 – 2019 (Dalam Miliar Rupiah)*

Sumber Penerimaan	2016	2017	2018	2019
Penerimaan Pajak	1,546,946.60	1,654,746.10	1,928,110.00	2,029,417.80
Penerimaan Bukan Pajak	261,976.30	311,216.30	409,320.20	386,333.90
Total	1,808,940.90	1,965,962.40	2,337,430.20	2,415,751.70

Sumber : www.bps.go.id (BPS, 2021)

Pendapatan penerimaan atas pajak setiap tahun mengalami adanya peningkatan, maka bagi pemerintah sudah seharusnya menggerakkan kegiatan patuh pajak agar kesejahteraan dan pembangunan masyarakat segera terealisasi.

Namun tingginya penerimaan sektor pajak membuat pemerintah mengeluarkan berbagai macam kebijakan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, antara lain dengan membuat aturan – aturan baru mengenai perpajakan ataupun merevisi undang – undang perpajakan. Tetapi pada kenyataannya ada banyak kendala yang dihadapi pemerintah dalam optimalisasi penerimaan pajak salah satunya adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Tax Avoidance adalah usaha untuk menghindari pajak dengan memenuhi ketentuan perpajakan dan menggunakan cara yang jelas di bidang perpajakan. Penghindaran pajak ini dilakukan karena banyak wajib pajak badan maupun pribadi merasa terbebani untuk membayar pajak. Berdasarkan hal tersebut wajib pajak berusaha untuk meringankan kewajiban pembayaran pajak dengan cara meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar. (Dewi dan Gusti, 2015)

Banyak contoh kasus penghindaran pajak yang melibatkan perusahaan. Salah satunya yang melakukan penghindaran pajak adalah perusahaan perbankan seperti pada contoh kasus Perbankan HSBC Swiss. Lembaga keuangan di negara Swiss sangat melindungi dan menjaga kerahasiaan data nasabahnya. Lembaga keuangan tersebut diduga membantu para nasabahnya untuk tidak membayar pajak, dengan menutupi sejumlah aset yang nilainya mencapai jutaan dolar, selain menyerahkan uang tunai kepada nasabah dan tidak bisa dilacak oleh lembaga otoritas manapun, serta memberikan cara bagi nasabah untuk menghindari

pajak di negara tersebut. Perusahaan perbankan HSBC Swiss kini diduga membantu nasabah kaya agar terhindar dari pajak, menyembunyikan aset bernilai jutaan dolar, mendistribusikan uang tunai kepada nasabah tanpa bisa terlacak dan memberi saran pada para klien tentang cara menghindari otoritas pajak di negara masing-masing. Data itu terungkap setelah sejumlah data rahasia rekening bank bocor ke publik.

Mengutip data yang dihimpun *International Consortium of Investigative Journalists* (ICIJ), HSBC Swiss menampung lebih dari US\$ 100 miliar rekening dari 106 ribu klien yang tersebar di 203 negara. Sebanyak US\$ 12,6 miliar bahkan mengatasnamakan institusi pemerintah di sektor minyak. Data bertajuk *Swiss Leaks* tersebut terdiri dari tiga tipe dokumen bank internal dari tiga periode. Data pertama mengungkap nama-nama klien dan rekening yang terkait dengannya di HSBC Swiss, kebanyakan dari 1988 hingga 2007, yang kedua adalah jumlah tabungan maksimum di rekening klien selama 2006 dan 2007, yang ketiga adalah catatan klien dan percakapan yang dilakukan pemilik rekening dengan karyawan bank selama 2005. (Liputan 6, 2015)

Lalu terdapat kasus lain pada Bank Century di Indonesia, Bank Century yang diduga merugikan negara mencapai Rp6,7 triliun kembali menyeruak. Media daring Hong Kong, Asia Sentinel, merilis hasil investigasi tentang konspirasi di balik kasus Bank Century yang akhirnya berubah menjadi Bank Mutiara dan dikuasai korporasi *J Trust* asal Jepang. Artikel berjudul *Indonesia's SBY Government: Vast Criminal Conspiracy* itu ditulis pendiri Asia Sentinel, John Berthelsen, yang juga mantan koresponden *The Asian Wall Street Journal*.

Dalam laporannya, Berthelsen merujuk hasil investigasi dan keterangan tertulis di bawah sumpah sejumlah *investigator* dan pengacara berdasarkan dokumen gugatan perusahaan investasi yang berbasis di Negara Mauritius, *Weston Capital International Ltd*, ke Mahkamah Agung Mauritius. *Weston Capital* juga pernah mengajukan gugatan terhadap para petinggi Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) di Indonesia sebelumnya pemilik Bank Century beralih ke otoritas pengadilan. Mauritius pada November 2017 perihal penjualan Bank Century yang dianggap palsu. Mauritius yang jadi basis kantor

Weston Capital International Ltd selama ini dicap sebagai surga pajak bagi penghindar pajak atau mereka yang menimbun dana gelap.

Rekam jejak hubungan Mauritius dengan Indonesia terkait perpajakan cukup panjang. Pada 2004, kedua negara pernah bersitegang pemerintah Indonesia menuding pemerintah Mauritius melanggar perjanjian *tax treaty* yang telah disepakati. *Tax treaty* yang dimaksud adalah persetujuan antara setidaknya dua negara dengan membagi hak untuk mengenakan pajak pada penghasilan yang didapat dari suatu negara yang diperoleh penduduk dari berbagai negara. Persetujuan tersebut diperlukan untuk mencegah pengenaan pajak berganda (*double taxation*), penghindaran pajak (*tax avoidance*), dan pengelakan pajak (*tax evasion*). Kesepakatan antara Indonesia dan Mauritius itu akhirnya dihentikan pada 2005. (Putri dalam Media Indonesia, 2018)

Penghindaran pajak memang sudah biasa dilakukan oleh banyak perusahaan. Banyak cara yang digunakan oleh sebuah perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak diantaranya pembelian bahan baku yang dilakukan oleh induk perusahaan ke anak perusahaan dalam satu group, pembayaran atas HAKI, dan berutang atau menjual obligasi.

Financial Distress atau yang lebih dikenal dengan kesulitan keuangan merupakan kondisi dimana perusahaan mengalami masalah kesulitan keuangan. Kondisi ini merupakan ciri khas yang dialami oleh perusahaan karena beberapa kondisi yang terjadi dari dalam perusahaan, seperti manajemen yang tidak dapat menangani perusahaannya dengan baik atau faktor dari luar perusahaan yang tidak dapat ditangani oleh perusahaan. Kondisi *Financial Distress* ini terlihat dari ketidakmampuan atau tidak tersedianya dana untuk membayar kewajiban pada saat jatuh tempo.

Menurut Hanafi (2007) *Financial Distress* dapat digambarkan dari dua fokus batas yaitu, kesulitan likuiditas jangka pendek sampai insolvabel. Kesulitan keuangan jangka pendek biasanya bersifat jangka pendek/semesta, tetapi bisa menjadi serius. Indikator kesulitan keuangan dapat dilihat dari pemeriksaan pendapatan, analisis strategi perusahaan, dan laporan keuangan perusahaan. Adapun menurut Sjahrial (2007) *Financial Distress* suatu kondisi yang mana aliran

kas operasi perusahaan tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban-kewajiban saat ini dan perusahaan dipaksa untuk melakukan tindakan-tindakan korektif. Umumnya restrukturisasi finansial yang dilakukan oleh perusahaan, para kreditor, dan para investor ekuitas atas kegagalan kontrak yang disebabkan karena terjadinya *Financial Distress* tersebut. (Mayangsari, 2015)

Cara memprediksi adanya *Financial Distress* hingga kebangkrutan yaitu Model *Altman Z – Score*. Sampai saat ini banyak formula yang dikembangkan untuk menjawab permasalahan tentang kebangkrutan (*bankruptcy*) ini, salah satu yang dianggap standar dan banyak dipergunakan secara luas dalam berbagai penelitian serta analisis yang berbeda adalah model kebangkrutan *Altman*. Model *Altman* ini atau lebih umum disebut dengan *Altman Z-score*. (Fahmi, 2013).

Altman's Z-score dikenal juga sebagai *Altman Bankruptcy Prediction Model Z-score*. Adapun pengertiannya adalah, model ini memberikan rumus untuk menilai kapan perusahaan akan bangkrut. Dengan menggunakan rumus yang diisi (interplasi) dengan rasio keuangan maka akan diketahui angka tertentu yang akan digunakan sebagai bahan untuk memprediksi kapan kemungkinan perusahaan akan bangkrut. (Harahap 2012). Pada pernyataan tersebut *Financial Distress* bisa menjadi salah satu peyebab adanya penghindaran pajak atau *Tax Avoidance*.

Berdasarkan penelitian menurut Hartoto (2018) menyatakan bahwa *Financial Distress* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin rendah *CETR* semakin kuat tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Sedangkan menurut Putri (2017) menyatakan bahwa *Financial Distress* berpengaruh negatif terhadap praktik *Tax Avoidance*.

Konservatisme Akuntansi Menurut FASB *Statement of Concept No.2*, konservatisme akuntansi adalah reaksi hati-hati terhadap ketidakpastian yang ada di dalam perusahaan untuk mencoba memastikan bahwa ketidakpastian dan risiko intern dalam lingkungan bisnis sudah cukup dipertimbangkan. Ketidakpastian dan risiko tersebut harus ditangani dalam laporan keuangan dengan tujuan agar nilai prediksi dan kenetralan bisa diperbaiki. Pelaporan yang didasari kehati-hatian akan memberi manfaat yang terbaik untuk semua pemakai laporan keuangan.

Adapun Konservatisme Akuntansi adalah suatu sikap pesimistis secara umum ketika memilih teknik akuntansi untuk pelaporan keuangan, khususnya aturan yang menganjurkan bahwa nilai terendah dari aktiva dan pendapatan serta nilai tertinggi dari kewajiban dan beban yang sebaiknya dipilih untuk dilaporkan. (Belkaoui, 2012). Jika dikaitkan dengan penghindaran pajak maka praktik konservatisme akuntansi akan berdampak pada proses pelaporan keuangan yang didalamnya terdapat berbagai macam kebijakan salah satunya adalah kebijakan terkait pembayaran pajak yang dilakukan perusahaan.

Berdasarkan penelitian menurut Haryaningsih (2019) Konservatisme Akuntansi tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Hasil menunjukkan Konservatisme Akuntansi dapat mencegah asimetris informasi dengan cara membatasi agen untuk melakukan praktik manipulasi di dalam laporan keuangan. Sedangkan menurut Hidayah (2019) menyatakan Konservatisme Akuntansi berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah *Financial Distress* dan Konservatisme Akuntansi berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada sebuah perusahaan. Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **Pengaruh *Financial Distress* dan Konservatisme Akuntansi Terhadap *Tax Avoidance*. (Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan yang *listing* di BEI Tahun 2016 - 2019).**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas maka dapat di rumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

- a. Apakah *Financial Distress* berpengaruh kepada *Tax Avoidance* pada perusahaan perbankan?
- b. Apakah Konservatisme Akuntansi berpengaruh kepada *Tax Avoidance* pada perusahaan perbankan?

- c. Apakah *Financial Distress* dan Konservatisme Akuntansi berpengaruh kepada *Tax Avoidance* pada perbankan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

- a. Untuk menjelaskan pengaruh *Financial Distress* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan perbankan.
- b. Untuk menjelaskan pengaruh Konservatisme Akuntansi terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan perbankan.
- c. Untuk menjelaskan pengaruh *Financial Distress* dan Konservatisme Akuntansi terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan perbankan.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoristis

- a. Bagi pihak Universitas

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi mahasiswa lainnya yang akan melakukan penelitian serupa.

- b. Bagi pihak Peneliti

1. Diharapkan peneliti dapat mengimplementasikan pengetahuan akuntansi terkait perpajakannya yang telah dipelajari selama perkuliahan dan memberikan pemahaman secara nyata dan langsung mengenai pajak dan sistem sistem perpajakan yang telah diberikan dosen pengampu.
2. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai pentingnya kesadaran pajak dan mengetahui kebijakan kebijakan perpajakan yang ada di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat yang dapat diperoleh bagi perusahaan pertambangan.

- a. Diharapkan dapat mampu meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang *Financial Distress* terhadap laporan keuangan.
- b. Diharapkan dapat mampu meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang Konservatisme Akuntansi terhadap laporan keuangan.
- c. Memberi pengertian terhadap perusahaan tentang adanya pengaruh *Financial Distress* dan Konservatisme Akuntansi pada perusahaan.